



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/5199/429.101/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi, serta memperhatikan hasil kajian dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Baru, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Baru kepada:

1. Nama Sekolah : SMP DARUSSALAM PUNCAK
2. Alamat Sekolah : Dusun Sumberurip Desa Barurejo
Kecamatan Siliragung
3. Nomor Statistik Sekolah : 202052524316
4. Nomor Identitas Sekolah : 202480
5. Status / Jenjang Akreditasi : Swasta/ -
6. Nama Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam
Puncak Banyuwangi
7. Alamat Penyelenggara : Desa Barurejo Kecamatan Siliragung
8. Nomor & Tanggal Akta : No.91/ 15 Maret 2018
9. Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-0005141.AH.01.12.TAHUN 2018
Tanggal : 20 Maret 2018
10. Keterangan :
 - a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 7 Juni 2024 s.d. 7 Juni 2027;
 - b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.

Banyuwangi, 7 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908061994031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418
Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 421.3/5198/429.101/2024

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)
DARUSSALAM PUNCAK
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang bermutu terutama di daerah pedesaan perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat/yayasan untuk ikut berpartisipasi di bidang penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar yang berkualitas;

b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar oleh masyarakat/yayasan dapat berjalan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat/yayasan yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati No. 90 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Kajian Tim Penilaian Usulan Pendirian Sekolah Baru Berdasarkan Hasil Tinjau Lapangan yang dilakukan tanggal : 6 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS) DARUSSALAM PUNCAK DI DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Darussalam Puncak di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Pasal 2

- (1) Surat Keputusan kelembagaan ini dituangkan pada izin Penyelenggaraan sekolah Swasta.
- (2) Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali;.
- (3) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

(2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal: 7 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908061994031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi;
4. Sdr. Camat Siliragung;
5. Sdr. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Puncak Banyuwangi selaku penyelenggara.